

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA PERBAKIN
KOTA PALEMBANG YANG MENYALAHGUNAKAN
IZIN PENGGUNAAN SENJATA API**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PUTRI KARISMA

502017370

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANGPALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA
PERBAKIN KOTA PALEMBANG YANG
MENYALAHGUNAKAN IZIN PENGGUNAAN
SENJATA API



NAMA : PUTRI KARISMA
NIM : 502017370
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

1. Reny Okpirianti, SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

ANGGOTA : 1. Luil Maknun, SH., M.H

2. Burhanuddin, SH., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Karisma
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juni 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017370
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA PERBAKIN KOTA
PALEMBANG YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN PENGGUNAAN
SENJATA API**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Putri Karisma

MOTTO

“Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”

(HR. Muslim)

“Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan ”

(Q.S: Ar Ra’du : 22)

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua Orang tuaku yang Tercinta**
- **Saudara-saudariku tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA PERBAKIN KOTA PALEMBANG YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API

**Oleh:
PUTRI KARISMA**

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Senjata api yang dikenal terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, olahraga maupun pribadi. Penyalahgunaan senjata api dapat dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan penulis mengenai skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai sanksi pidana yang menyangkut pada penyalahgunaan izin penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota perbakin kota Palembang yang terjadi dikehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat dan teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan wawancara.

Dari hasil penelitian bahwa dalam penyalahgunaan izin penggunaan senjata api adalah dengan berpedoman dalam Anggaran Rumah Tangga Perbakin Bagian ke-4 tentang Kehilangan Status Keanggotaandan Pemberhentian Sementara Pasal 8 (3) dan peraturan atau perundang-undangan tentang penggunaan senjata api.

Kata kunci: Senjata api, Penyalahgunaan, Sanksi Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izinnya skripsi dengan judul: **“Sanksi Pidana Terhadap Anggota Perbakin Kota Palembang Yang Menyalahgunakan Izin Penggunaan Senjata Api”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum,Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Ibu Desni Raspita, SH.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik

6. Ibu Reni Okpriyanti, SH., MH dan Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
 7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 8. Kedua orang tuaku yang telah mendukung, memberi semangat, do'a, cinta dan kasih sayang yang utuh.
 9. Kepada Saudara/i ku Ayuk Elli Nopita S.pd dan Kakak Briptu Rio Anggara S.H atas nasihat dan kasih sayang.
 10. Kepada yang terkasih Bripda Robby Saputra yang selalu mendukung dan memberi semangat
 11. Untuk sahabat ku Bunga Ardila dan untuk teman-teman seperjuangan skripsi Putri Alda, Lubis dan Dodi yang selalu membantu
 12. Teman-teman angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Palembang
- Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

Palembang, Maret 2021
Penulis,

PUTRI KARISMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perbakin	20
C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api	22
D. Perizinan Penggunaan Senjata Api.....	23

BAB. III PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pengurus perbakin terhadap penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh anggota perbakin kota Palembang..... 28

B. Sanksi pidana terhadap anggota perbakin kota Palembang yang menyalahgunakan izin penggunaan senjata api..... 32

BAB. IV PENUTUP

A..... 40

B..... 40

DAFTAR PUSTAKA 42

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.¹ Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol dan lain-lain.² Senjata api yang seperti disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat di bawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.³

Di negara Indonesia tidak hanya anggota kepolisian saja yang dapat memilikinya, masyarakat sipil pun juga bisa memiliki senjata api. Mengenai jenis senjata api yang boleh dimiliki oleh masyarakat sipil, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standar Polri dan TNI dengan cara kerja senjata manual atau semi otomatis. Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya

¹http://repository.unsoed.ac.id/356/3/Abstrak_1.pdf diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB.

²A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi pertama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 16.

³ *Ibid* hlm 1.

untuk masyarakat sipil, yakni senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas.⁴

Masyarakat sipil yang diperbolehkan atau diizinkan memiliki dan menggunakan senjata api juga harus memenuhi kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu. Seperti orang tersebut harus menduduki jabatan sebagai komisaris utama, direktur utama, direktur keuangan, anggota DPR, MPR, lawyer, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta harus memenuhi syarat tertentu pula. Syarat-syarat tersebut tertuang pada Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Bab III Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 8 ayat (1) huruf a-q, menyebutkan:

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat

⁴“Penjelasan Ketua MPR soal Usulan Senjata Api untuk Warga Sipil” melalui <https://news.detik.com/berita/d-5117962/penjelasan-ketua-mpr-soal-usulan-senjata-api-untuk-warga-sipil>, diakses tanggal 7 Oktober 2020 pukul 21.36 WIB.

- rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
 - i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
 - j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisarisi Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
 - k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
 - l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
 - m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
 - n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
 - o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
 - p. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
 - q. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.⁵

Adapun organisasi menembak yang telah di akui oleh pemerintah di Indonesia yaitu Perbakin. Perbakin singkatan dari Persatuan Menembak Indonesia, adalah Induk Organisasi Olahraga Menembak Nasional yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk : Membina, Mengelola dan Mengembangkan seluruh kegiatan Olahraga Menembak. Perbakin didirikan pada tanggal 17 Juli 1960 di

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri Pasal 8 ayat (1) huruf a-q.

Watukosek, Pasuruan, Jawa Timur.⁶ Dengan adanya Perbakin ini serangkaian pelatihan menembak dapat dilakukan. Selain menyelenggarakan pelatihan tembak, Perbakin juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat sipil yang memiliki hobi menembak serta menjadi tempat lahirnya atlet tembak.

Untuk menjadi bagian dari Perbakin juga harus mengikuti rangkaian kegiatan seperti ujian tertulis dan ujian praktek menembak. Maka dari itu kegiatan pelatihan menembak adalah hal yang wajib diikuti agar saat melaksanakan ujian atau sertifikasi menembak dapat memahami hal-hal apa saja yang harus diketahui sebelum lulus dan bergabung menjadi anggota dari organisasi ini. Karna yang layak untuk bergabung didalam organisasi ini ialah orang yang bisa menembak dan memahami bagaimana cara menggunakan senjata api.

Penyalahgunaan senjata api yang di lakukan oleh anggota Perbakin pun sering terjadi, seperti penyalahgunaan yang dilakukan di dalam lapangan seperti tidak meletakkan senjata api di dalam *holster* pada saat bertanding, mengarahkan senjata api ke arah yang tidak ingin di tembak serta membawa senjata api yang telah diisi amunisi dalam keadaan tidak terkunci. Dan penyalahgunaan di luar lapangan seperti membawa senjata api dengan sengaja ke suatu tempat tanpa izin dari pengurus Perbakin maupun kepolisian yang dilakukan untuk menakut-nakuti orang dan menyimpan senjata api di dalam kendaraan yang telah diisi dengan amunisi.

⁶“*Mengenal Perbakin*” <https://www.facebook.com/190817705033963/posts/mengenal-perbakinperbakin-singkatan-dari-persatuan-menembak-indonesia-adalah-ind/192477608201306/>. Diakses 8 Oktober 2020 pukul 00.36 WIB.

Sanksi Penyalahgunaan senjata api tersebut diatur dalam **Pasal 1** Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi:

*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*⁷

Kata senjata api memang sulit untuk dipisahkan dari tindakan kejahatan dan polisi sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Tidak hanya polisi, pelaku kejahatan pun terkadang memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan.⁸ Ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api tentunya memunculkan pertanyaan terhadap syarat dan ketentuan kepemilikan dan penggunaan senjata api itu sendiri.⁹

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan senjata api maka pemerintah melalui Perbakin telah mengeluarkan aturan yang mengatur secara ketat. Ketentuan yang mengatur mengenai senjata api terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang mengatur tentang jenis senjata api, surat izin senjata api dan pengawasan senjata api. Senjata api sangat berbahaya apabila salah digunakan maka perlu adanya penjatuhan sanksi hukumnya.

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc2cb316bfe1/sanksi-hukum-penyalahgunaan-senapan-angin-senjata-api>, diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 03.05 WIB.

⁸ A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, Op. Cit, hlm 12.

⁹ *Ibid* hlm 20.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan permasalahan itu, karena kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah hukum. Sehingga penulis melakukan penulisan dengan judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA PERBAKIN KOTA PALEMBANG YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN PENGGUNAAN SENJATA API”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengurus Perbakin terhadap penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh anggota perbakin kota Palembang ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap anggota Perbakin kota Palembang yang menyalahgunakan izin penggunaan senjata api ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup penulisan ini hanya membahas sanksi pidana terhadap anggota Perbakin kota Palembang yang menyalahgunakan senjata api tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengurus Perbakin terhadap penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh anggotanya dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap anggota perbakin kota Palembang yang menyalahgunakan izin penggunaan senjata api.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Pidana adalah salah satu dari macam-macam sanksi hukum yang ada di Indonesia.
2. Perbakin singkatan dari Persatuan Menembak Indonesia, adalah Induk Organisasi Olahraga Menembak Nasional yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk : Membina, Mengelola dan Mengembangkan seluruh kegiatan Olahraga Menembak.¹⁰
3. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
4. Senjata Api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol dan lain-lain.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹² Metode pendekatan

¹⁰<https://www.facebook.com/190817705033963/posts/mengenal-perbakinperbakin-singkatan-dari-persatuan-menembak-indonesia-adalah-ind/192477608201306/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 14.55

¹¹ *Opcit* hlm 16.

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm 15.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui sanksi hukum terhadap anggota perbakin kota Palembang menyalahgunakan izin penggunaan senjata api.

2. Jenis sumber data hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a) Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan secara lisan dengan cara wawancara kepada pengurus perbakin kota Palembang, dan pihak kepolisian selaku yang ikut berwenang dalam perizinan penggunaan senjata api. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan bebas terpimpin yang terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang telah terstruktur.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya yaitu sebagai berikut: ¹⁴

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm 23

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
 - b. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
 - e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17).
- (2) Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari

literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.¹⁵

- (3) Bahan hukum tersier bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a) Metode Penelitian Kepustakaan.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peratran perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian

¹⁵ “Data Sekunder dalam penelitian hukum normatif”
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukumnormatif/#:~:text=Bahan%20hukum%20sekunder%20biasanya%20berupa,penjelasan%20terhadap%20bahan%20hukum%20primer>, diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.

¹⁶Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 24

b) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh sudah lengkap, kemudian data diperiksa dan diteliti kembali apakah sudah lengkap dan baik sehingga dapat dilanjutkan pada proses berikutnya. Dan kemudian akan dianalisis secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan landasan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pengertian dari sanksi pidana, Perbakin, penyalahgunaan senjata api, izin penggunaan senjata api dan teori tanggung jawab.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini membahas bagaimana tanggung jawab pengurus perbakin kota Palembang penyalahgunaan senjata api yang dimilikinya serta membahas sanksi pidana yang diberikan kepada anggota perbakin kota Palembang yang menyalahgunakan izin penggunaan senjata api oleh pihak yang berwenang.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi pertama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdul Hakim & Tan Kamelo, 2013, “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak”, Vol.6, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Abdul Jabar Rahim & Dirawati, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe*”, Universitas Pembangunan Panca Budi
- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Publik*, cetakan kelima, Jakarta, Sinar Grafika..
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Denico Doly, 2012, Info Singkat Hukum: “ *Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme*”, Vol.IV, No. 2
- Idgham Algiffari, 2016, Skripsi:”Samksi terhadap anggota perbakin pemprov Sumsel yang melakukan penyalahgunaan air softgun”, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Muhammad Yahya Selma,2020, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Palembang.
- Muhammad Yurwanra, 2016, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Mas Yarakat Sipil*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Marcelino Mourits Wuwung, 2019, *Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Ijin Pakai*, Vol. VIII

- Pengurus Besar Perbakin, 2019, *Buku Panduan Tembak Reaksi*, Jakarta
- R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Toto Asmara, 2001, “Kecerdasan Ruhaniah “Transcendental Intellegence”, cetakan pertama, Depok, Gema Insani
- Yulies Tiena Masriani, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 9 ayat (1) tentang Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri Pasal 8 ayat (1) huruf a-q.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga

Perkap No.23, 2010, Susunan dan Tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek.

C. Internet

“Data Sekunder dalam penelitian hukum normatif”
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/#:~:text=Bahan%20hukum%20sekunder%20biasanya%20berupa,penjelasan%20terhadap%20bahan%20hukum%20primer,> diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/17616648> diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 23.56 WIB

<https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab?page=all> diakses pada 28 Februari 2021 pukul 06.15 WIB

https://repository.unsoed.ac.id/356/3/Abstrak_1.pdf, diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf> diakses pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 19.52 WIB

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1104205100-3-BAB%20II.pdf> diakses pada 29 Desember 2020 pukul 14.43 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc2cb316bfe1/sanksi-hukum-penyalahgunaan-senapan-angin-senjata-api>, diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 03.05 WIB.

<https://www.facebook.com/190817705033963/posts/mengenal-perbakinperbakin-singkatan-dari-persatuan-menembak-indonesia-adalah-ind/192477608201306/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 14.55

<https://www.facebook.com/190817705033963/posts/mengenal-perbakinperbakin-singkatan-dari-persatuan-menembak-indonesia-adalah-ind/192477608201306/> diakses pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 22.32 WIB

Penjelasan Ketua MPR soal Usulan Senjata Api untuk Warga Sipil” melalui <https://news.detik.com/berita/d-5117962/penjelasan-ketua-mpr-soal-usulan-senjata-api-untuk-warga-sipil>, diakses tanggal 7 Oktober 2020 pukul 21.36 WIB.

“Mengenal Perbakin” <https://www.facebook.com/190817705033963/posts/mengenal-perbakinperbakin-singkatan-dari-persatuan-menembak-indonesia-adalah-ind/192477608201306/>, diakses 8 Oktober 2020 pukul 00.36 WIB